

# AL-QISTH

**IBNU SINA CHANDRANEGARA**

Constitutional Guarantee And Independence Of Judiciary

**GAMALEL RIFQI SAMHUDI**

Penguasaan Air Oleh Negara Sebagai Sarana Perwujudan Kemakmuran Rakyat

**LISDA SYAMSUMARDIAN**

Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Oleh Rakyat

**IRIENA HERYATI**

Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Kabupaten Rembang Terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan PT . Semen Indonesia Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

**ABY MAULANA**

Optimalisasi Pengungkapan Aset Hasil Kejahatan Dalam Pencucian Uang Melalui Penerapan Follow The Money

**SODIKIN**

Ajaran Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

**HANA FITRIANY**

Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**BURHAN**

Tafsir Negara Dalam Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Dasar Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

**M. FAZWAN WASAHUA**

Penafsiran Frasa "Dipilih Secara Demokratis" Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**RR. ERNAWATI ENDAH SETYORINI**

Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**





# Al-Qisth

## Jurnal Hukum

Vol. 16 Nomor 1, Jan - Juni 2015

**AL-QISTH**, Jurnal Ilmiah Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai media aktualisasi dan pengembangan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dalam edisi penerbitan dua kali setiap tahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian dan resensi buku sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah dikirim ke redaksi sesuai dengan ketentuan penulisan.

**Penanggung Jawab**  
**Ketua Unit Jurnal**  
**Sekretaris**

: Hj. Bahria Preatha, SH, MH (Dekan)  
: Pathorang Halim, SH, MH.  
: M. Rusdi Daud, SH, MH.

**Ketua Penyunting Pelaksana**  
**Sekretaris**  
**Staf**

: Dr. Sodikin, SH, MH, MSi.  
: Dwi Putri Cahyawati, SH, MH.  
: Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH.  
Septa Candra, SH, MH.  
Aby Maulana, SH, MH.  
Aryo Tyasmoro, SH.

**Dewan Penyunting**

: Dr. H. Rantawan Djanim, SH, MH.  
Dr. H. Chairul Huda, SH, MH.  
Dr. H. Patrialis Akbar, SH, MH.  
Henni Wijayanti, SH, MH.

**Mitra Bestari**

: Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH.  
Prof. Arief Amrullah, SH, MH.  
Prof. Dr. Ridwan Khaerandi, SH, MH.



Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jalan. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu-Jakarta Selatan, 15419  
[Jurnalhukumalqisth@rocketmail.com](mailto:Jurnalhukumalqisth@rocketmail.com)

# AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

**SODIKIN**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

[sodikinsadali68@gmail.com](mailto:sodikinsadali68@gmail.com), 081313799927

## **Abstract**

*Every action that resulted in losses in others, it should indemnify it, so that every act which resulted in losses in the form of pollution and environmental destruction, then the party which resulted in the loss shall be liable to pay compensation. Environmental litigation can be resolved either through a tort, which has an element of guilt, loss and relationships between them, can also be submitted via the strict liability doctrine that does not require any proof of guilt, but only proves the existence of any losses.*

*Keyword: Tort, Strict Liability, Environmental Litigation.*

## **Abstrak**

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus mengganti kerugian itu, sehingga setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian. Pengajuan perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan baik melalui perbuatan melawan hukum, yang memiliki unsur kesalahan, kerugian dan hubungan antara keduanya, juga dapat diajukan melalui ajaran pertanggungjawaban mutlak yang tidak memerlukan adanya pembuktian kesalahan, tetapi hanya membuktikan adanya kerugian saja.

Kata kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Pertanggungjawaban Mutlak, Penyelesaian Lingkungan.



## LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat sekarang ini telah menimbulkan perubahan di bidang lingkungan, sehingga perkembangan dan kemajuan teknologi telah berdampak pada lingkungan. Akibat perkembangan dan kemajuan itu, maka perlu ada aturan untuk mengatur lingkungan yang semakin rusak dan tercemar. Dengan demikian, dampak dari kemajuan teknologi berakibat pada merosotnya kualitas lingkungan. Dengan merosotnya kualitas lingkungan, maka perlunya peranan hukum untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya ke arah keserasian hidup dengan lingkungan yang baik. Hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku manusia menjadi sangat urgen yang menentukan bagi perlindungan lingkungan.

Salah satu bidang hukum untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan dalam kajian ini adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang/beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu<sup>1</sup>.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus mengganti kerugian itu, sehingga setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, maka pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian. Adanya perbuatan tersebut berarti ada kesalahan dan kesalahan secara keperdataan harus dapat dipertanggungjawabkan<sup>2</sup>.

Adanya kesalahan yang secara keperdataan harus dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga perlu ada upaya penyelesaiannya. Dalam hukum perdata upaya penyelesaian keperdataan itu dikenal dikenal dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pertanggungjawaban Mutlak. Penyelesaian sengketa menurut Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pelaku perbuatan yang melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk

<sup>1</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 46.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 47.



menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menunjukkan suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*).

Oleh karena itu, salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kesalahan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, adanya suatu perbuatan melawan hukum berarti telah terjadinya suatu kesalahan, dan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aturan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah eksistensi atau keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar aturan hukum yang mengatur lingkungan.

Orang yang melanggar hukum dalam bidang lingkungan hidup, misalnya melanggar ketentuan tentang lingkungan hidup, melanggar ketentuan tentang larangan berdasarkan undang-undang atau melanggar tentang perizinan, sehingga yang demikian dipandang melakukan kesalahan, dan apabila tergugat itu menolak melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia harus membuktikannya. Oleh karena itu, apabila penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat telah melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin atau tidak mempunyai izin sama sekali, maka pelanggar dipandang telah melakukan kesalahan dan apabila tergugat menolak, maka ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak hanya unsur kesalahan saja, tetapi juga diikutkan unsur lain selain unsur kesalahan yaitu adanya kerugian, hubungan kausalitas dan relativitas. Oleh karena itu, unsur kerugian juga merupakan unsur penting lainnya dalam menentukan suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan menurut Pasal 1365 KUH Perdata ini penggugat harus membuktikan adanya beberapa unsur, maka dalam hal aktivitas yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, apabila mempertahankan ajaran perbuatan melawan hukum (*fault based liability*) saja tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung dampak besar dan penting atau usaha-usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan.



Di samping itu, pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) ini juga memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan hidup terbebas dari pertanggungjawaban perdata, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran seperti audit lingkungan.

Adanya pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) atau perbuatan melanggar hukum dalam konteks pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Adanya keterbatasan dari pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) ini, maka mungkin terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tanpa dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata untuk menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sangat tidak mungkin, untuk kasus yang mempunyai risiko yang tinggi.

Untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan tuntutan yang diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka di Indonesia telah dikembangkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari paham hukum *Anglo Saxon*, yaitu suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian beban pembuktian penggugat menjadi ringan karena tidak dibebani pembuktian adanya unsur kesalahan. Namun, pihak penggugat yang mengalami kerugian masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat atau para tergugat.

Ajaran pertanggungjawaban perdata itu ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.



Berdasarkan dua pertanggungjawaban perdata tersebut, penulis menelitinya lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keperdataan dalam perkara lingkungan hidup. Dari penelitian ini akan diketahui mana yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau mana yang merupakan suatu pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

## PERMASALAHAN

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam putusan pengadilan pada perkara lingkungan hidup?

## TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

### 1. Teori Perbuatan Melawa Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan istilah *the tort* atau *underlawful act*<sup>3</sup>. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Begitu juga apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka terlihat dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan hukum tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata"<sup>4</sup>, mengakui bahwa mungkin kata-kata "perbuatan melanggar hukum" tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga hal orang yang dengan

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm.8.



berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum, yaitu dalam hal seseorang itu menurut hukum harus bertindak.

Pada mulanya pengertian *onrechtmatige daad* dirumuskan secara sempit yaitu hanya terbatas untuk perbuatan-perbuatan yang secara langsung bertentangan atau melanggar hukum yang tertulis saja, sebagaimana dikemukakan oleh Sudargo Gautama (1973:48), bahwa dahulu kala hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>5</sup>

Perkembangannya kemudian timbul keresahan di masyarakat sehubungan dengan beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang menemui jalan buntu di pengadilan dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, sejak tahun 1812 *Hoge Raad* menganut perumusan yang luas mengenai perbuatan melawan hukum yang meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup di masyarakat. Setelah dikeluarkannya *standard arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi juga terhadap kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

Hakim kemudian (sekarang) mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas, hal ini disebabkan perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks termasuk dalam lingkungan hidup, dan tidak ada rumusan yang pasti dan jelas dalam suatu undang-undang, maka perbuatan melanggar hukum tersebut masih diartikan secara luas.

Oleh karena itu, menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut terdapat beberapa unsur

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Negara Hukum*, (Jakarta, Djambatan, 1973), hlm. 48.



yang harus dipenuhi sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Beberapa unsur tersebut yang juga dikaitkan dengan hukum lingkungan adalah kesalahan (*schuld*), kerugian (*schad*), hubungan kausal (*causal verband*) dan relativitas (*relativiteit*).

Sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausal dan relativitas, sehingga perbuatan dengan kesalahan, adanya kerugian dan yang terpenting adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, di samping relativitas perbuatan dan kesalahan. Perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum Eropa Kontinental didasarkan kepada adanya kesalahan, sebab tanpa adanya suatu kesalahan, maka tidak timbul sesuatu dasar untuk menuntut kerugian.

Dalam perkara lingkungan hidup, unsur kesalahan secara perdata yang harus dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Munculnya bentuk kesalahan merupakan bagian dari ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perkembangannya kemudian, bentuk kesalahan dari ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam perkara lingkungan menimbulkan permasalahan sendiri. Hal ini dikarenakan dalam perkara lingkungan hidup dalam hal pembuktiannya terdapat kesalahan yang sulit untuk dapat dibuktikan. Pembuktian kesalahan menurut ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah dibuktikan secara yuridis, karena tidak mungkin suatu perbuatan tanpa adanya kesalahan. Akan tetapi dalam perkara lingkungan hidup, unsur kesalahan sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga bentuk kesalahan dari ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ini sudah tidak mungkin lagi dapat digunakan untuk aktivitas yang bersifat di luar batas kewajaran (*abnormally activities*).

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam kajian hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya kesalahan (*fault based liability*). Dengan demikian, untuk mengantisipasi sulitnya pembuktian adanya unsur kesalahan, maka di Indonesia dikembangkan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari negara-negara *Anglo Saxon*. Bentuk ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict*



*liability*) ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya unsur kerugian saja yang harus disyaratkan untuk mengajukan gugatan, dengan demikian ajaran pertanggungjawaban mutlak hanya mensyaratkan adanya unsur kerugian saja.

Oleh karena itu, hanya unsur kerugian saja yang menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, sehingga unsur kesalahan tidak menjadi landasan kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam perkara-perkara lingkungan hidup di Indonesia masih banyak putusan-putusan pengadilan yang mendasarkan pada gugatan melalui ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga penggugat yang menggugat pelanggar lingkungan hidup dengan ajaran Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), kalah karena memang kesalahan yang sulit untuk dibuktikan.

## 2. Pertanggungjawaban Mutlak

Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari penderita. Khusus dalam masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan pencemaran (poluter) dengan korban merupakan hal yang sangat sulit. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan bersifat khusus, sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, maka untuk membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Dengan demikian, pihak korban mengalami kerugian ganda, yaitu ia sudah sebagai korban dan juga berkewajiban juga membuktikan adanya kesalahan (*fault*) pihak pelanggar.

Dengan demikian, bagi mereka yang menggugat dengan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini melanggar hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu) wajib membuktikan agar mendapatkan ganti kerugian yang dimaksud. Jelasnya, bahwa penggugatlah yang memikul beban pembuktian. Adapun yang dimaksud dengan membuktikan di sini adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Namun, dalam arti yuridis membuktikan juga berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran (dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil)



mengenai peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, maka di sini dimungkinkan pula adanya bukti lawan.

Sebagaimana dikemukakan di atas membuktikan adanya kesalahan (*faul*) tidaklah mudah, karena terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Dengan demikian, kenyataannya yang ada bahwa para korban atau penggugat mengalami kesulitan pembuktian hubungan kausal itu dengan ketentuan hukum positif yang berlaku terdapat perbedaan yang cukup tajam, Di satu pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penggugat harus membuktikan, namun di lain pihak terasa kurang adil, bila penggugat harus membuktikan unsur kausalitas itu, karena terlalu sulit bagi mereka. Oleh karena itu, ada yang menyarankan agar pembuktian unsur kausalitas dalam kasus lingkungan (pembuktian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup) ini sebaiknya ditiadakan. Menurut penulis tidaklah demikian, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan solusi dengan adanya ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut adalah suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi yang harus dibuktikan adalah adanya unsur kerugian saja. Jadi, unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan dengan menggunakan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

## METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut dalam tujuan penelitian akan dilakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Artinya, hasil penelitian merupakan penjelasan tentang konsepsi kesalahan dan pertanggungjawaban perdata menurut ajaran perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak, khususnya dalam penerapan dan perkembangan ajaran perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak dalam putusan pengadilan dalam kasus lingkungan hidup. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan menggunakan data hukum primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, dengan bersumber pada putusan pengadilan dalam kaitannya dengan perkara lingkungan hidup di Indonesia, maka disajikan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak.

Ada tiga sampel putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup di bidang keperdataan yang diputuskan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak sebagai berikut :

*Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.:31/Pdt/G/2000/PN.Jambi dalam perkara gugatan perdata oleh pihak Penggugat dalam hal ini adalah Penggugat Ny. Heddy Simanjuntak, dkk menggugat PT. Pertamina dan Pertamina Golf Resources (Jambi EOR) Ltd yang melakukan pencemaran lingkungan dengan alasan antara lain:

1. Penggugat memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas  $\pm$  1.350 M2 terletak di Kampung Kenali Asam, kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, dengan bagian depan tanah dilintasi beberapa pipa aliran minyak milik Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa akibat kurangnya pengawasan dan karena pipa aliran minyak sudah berusia tua (tidak layak pakai), salah satu dari pipa aliran minyak milik Tergugat I dan II tersebut mengalami kebocoran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran minyak terhadap tanaman yang masih produktif dan terhadap sumur keluarga beserta kolam ikan milik Penggugat.
3. Akibat pencemaran tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian berupa batalnya kontrak kerja antara Penggugat dengan pihak yang akan melakukan pembangunan taman pemancingan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan kesembronoan para Tergugat yang mengakibatkan pencemaran adalah perbuatan melanggar hukum;



3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun moril sebesar Rp 95.100.000,-;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan dan mengangkut pipa-pipa yang ada di atas tanah Penggugat tanpa dibebani hak tanggungan apapun juga;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.500.000,- per hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Lirik Komperta OEP Jambi Kenali Asam;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Vooraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi.

Dalam persidangan berikutnya, pihak Tergugat melakukan eksepsi dan bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengajukan reflik dan dijawab kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Di persidangan Tergugat I dan Tergugat II jugamengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Pada akhirnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim antara lain:

1. Ditinjau dari kriteria pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1, tergenangnya minyak merupakan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, akibat bocornya pipa minyak milik para tergugat, telah terbukti adanya pencemaran lingkungan dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para Penggugat.
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim memutuskan:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).



Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut yang memutuskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dijadikan dasar bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, maka setiap orang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam putusan tersebut merupakan suatu ajaran untuk menyelesaikan sengketa lingkungan oleh Majelis Hakim.

*Kedua*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 284/Pdt.G /2008/PN. Jak.Sel. dalam perkara gugatan perdata oleh pihak Penggugat dalam hal ini adalah Penggugat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melawan atau menggugat PT. Lapindo Brantas Incorporated dkk yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan alasan antara lain:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan kerusakan yang memiliki dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup akibat semburan lumpur panas yang terjadi di area lokasi sumur pengeboran Tergugat I, Sumur Banjar Panji 1, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan perbuatan hukum atas kerusakan lingkungan ini adalah Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPperdata.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Penanggung Jawab kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas di sumur Banjar Panji I, Blok Brantas Desa Renokenongo Kecamatan Porong, Sidoarjo Jawa Timur.
2. Bahwa pada bulan Mei 2006, Tergugat I mulai melakukan eksplorasi pada Sumur Banjar Panji 1 di desa Renokenongo, Porong Sidoarjo.



3. Bahwa Tergugat I ketika memulai kegiatan eksplorasi tidak mempunyai dokumen Analisis Mengenai Dalam Lingkungan Hidup (AMDAL) yang disahkan oleh pemerintah.
4. Bahwa sejak 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas di area lokasi sumur yang diakibatkan oleh kegiatan Tergugat I, material lumpur panas itu keluar melalui titik-titik di sekitar atau dekat lokasi pengeboran Tergugat I
5. Bahwa semburan lumpur tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan menimbulkan dampak perusakan besar bagi masyarakat, baik ekologis, ekonomi, sosial serta psikologi yang nilai kerugiannya tak terhingga.
6. Bahwa sampai dengan 20 Desember 2006 akibat semburan lumpur tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa perubahan fisik langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan nasional,
7. Bahwa dampak kerugian kerusakan lingkungan hidup tersebut akan terus menerus meluas sebelum semburan lumpur itu dihentikan.
8. Bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dilakukan dengan perjanjian Pengalihan sebagian Hak dan Kewajiban (*Participating Interest*) dengan Tergugat V dan VI
9. Bahwa Tergugat I merupakan sebuah korporasi yang pemilik sahamnya adalah Tergugat III dan IV.
10. Bahwa dengan demikian hubungan antara Tergugat I, II, III, dan IV adalah sebuah kelompok perusahaan yang satu sama lain mempunyai kepentingan.
11. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas yang dilakukan Tergugat I juga memberikan tanggung jawab hukum kepada Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XII.
12. Bahwa Tergugat VII merupakan Presiden, Kepala Pemerintahan Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan, selain bertanggung jawab menjamin adanya lingkungan hidup yang sehat dalam lingkup wilayah Indonesia. Tergugat VII juga bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan jajaran pemerintahan di bawahnya, termasuk Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII.
13. Bahwa sementara itu, tanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan



Tergugat XII sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga Tergugat VIII sampai Tergugat XII memiliki kewajiban hukum terkait dengan kerusakan lingkungan hidup *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

- a. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk membentuk Tim Nasional Pemulihan Dampak Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas.
- b. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, khusus Tergugat I untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menghentikan pelanggaran-pelanggaran yaitu untuk tidak melakukan pembuangan lumpur dan air lumpur secara sembarangan tanpa melalui pengolahan lebih dahulu. Bagi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tidak melakukan pengalihan dan penjaminan terhadap asset-asetnya serta harta kekayaannya kepada pihak lain.

2. Dalam Pokok Perkara, Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di wilayah kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
- c. Menghukum dan memerintah dan seterusnya...

Dalam persidangan berikutnya, pihak Para Tergugat melakukan eksepsi dan bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan reflik dan dijawab kembali oleh Para Tergugat dengan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Di persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Pada akhirnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim antara lain:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.184.000 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti. Akan tetapi, meskipun tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan.

*Ketiga*, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor: 49/Pdt.G/ 2003/PN,BDG dalam perkara gugatan perdata oleh pihak Penggugat dalam hal ini adalah para wakil kelompok korban longsor gunung Mandalawangi kecamatan Kadungora kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bertindak sebagai Para Penggugat menggugat Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628 Bandung sebagai Tergugat I dan para Tergugat lainnya dengan alasan antara lain:

1. Bahwa Tergugat I (Perum Perhutani) berdasarkan PP No. 2 Tahun 1978 jo. Keputusan Kepmen Pertanian No. 43/KPTS/HUM/1978 yang dipertegas dalam PP No. 53 Tahun 1999 diberi hak dalam kewenangan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, in casu kawasan Gunung Mandalawangi, kecamatan Kadungora, kabupaten Garut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PP No. 53 Tahun 1999 Tergugat I sebagai pengelola hutan berkewajiban menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan disebabkan area yang seharusnya direboisasi telah disewakan kepada penduduk di sekitarnya dengan alasan/tujuan yang tidak jelas. Padahal perbuatan menyewakan area kawasan hutan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, dan sekaligus menunjukkan ketidakmampuan Tergugat I dalam mengelola hutan.
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah mengkondisikan hutan sekunder di gunung Mandalawangi yang berstruktur kemiringan lereng 20 sampai 50 derajat tersebut tidak mampu lagi menahan curah hujan, sehingga pada tanggal 28 Januari 2003, sekitar pukul 21.30 WIB



terjadi longsor di area hutan Mandalawangi dan menghancurkan area permukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor.

4. Bahwa akibat kesalahan Tergugat I dalam pengelolaan kawasan hutan serta ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup ternyata telah mengakibatkan kejadian longsor di sebelah gunung Mandalawangi, sehingga terputusnya jalur lalu lintas Bandung – Garut lewat japati, oleh karena itu secara hukum dan kepatutan Tergugat I harus bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan dan pemilihan kembali lingkungan di kawasan gunung Mandalawangi.
5. Bahwa Penggugat sebagai korban dari perbuatan Tergugat I dan Tertugat II, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang apabila ditaksir mencapai Rp 50.417.200.000,-
6. Bahwa kerusakan hutan di gunung Mandalawangi adalah tanggung jawab Para Tergugat, oleh karena itu dalam waktu 3 bulan sejak perkara ini diputus, Para Tergugat wajib melakukan pemulihan kawasan hutan (vide Pasal 80 UU No. 41 Tahun 1999) serta minimal selama 5 tahun Tergugat I tidak melakukan penebangan dan melakukannya harus dilakukan secara transparan, melibatkan Pemerintah Garut dan LSM-LSM pemerhati lingkungan.
7. Bahwa Penggugat sebagai korban longsor di kawasan gunung Mandalawangi tidak perlu membuktikan kesalahan dari Tergugat I atas terjadinya longsor tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan konsekwensi dari Tergugat I sebagai pengelola hutan di kawasan gunung Mandalawangi yang mana Tergugat mempunyai tanggung jawab mutlak (strick liability) terhadap kejadian longsor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian.



3. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan relokasi (menyediakan penggantian lahan permukiman dan lahan pertanian) selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu satu bulan sejak perkara ini diputus dan dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan LSM.
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan rehabilitasi lahan hutan di kawasan gunung Mandalawangi dan selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan sejak perkara ini diputus serta pengawasannya dilakukan oleh Pemda Garut dan LSM-LSM pemerhati lingkungan.
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penebangan dalam kurun waktu minimal 5 tahun sejak perkara ini diputus dan pengawasannya dilakukan oleh Pemda Kabupaten Garut serta LSM-LSM pemerhati lingkungan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 50.417.200.000,-
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membentuk suatu TIM yang susunan Ketua dan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan LSM-LSM dalam rangka mengorganisir pendistribusian ganti rugi kepada Tergugat.
8. Menyatakan Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam persidangan berikutnya, pihak Tergugat melakukan eksepsi dan bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan reflik dan dijawab kembali oleh Para Tergugat dengan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Di persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.



Pada akhirnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim antara lain:

1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok dari para Wakil Kelompok masyarakat korban longsor gunung Madalawangi kec. Kadungora kab. Garut untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut.
3. Menghukum Para Tergugat tersebut untuk melakukan pemulihan keadaan lingkungan di areal hutan gunung Mandalawangi tempat terjadinya longsor langsung dan seketika.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut yang memutuskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum jenis pertanggungjawaban mutlak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban mutlak dijadikan dasar bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan seketika itu harus mengganti kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Jadi, setiap orang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian. Pertanggungjawaban mutlak dalam putusan tersebut merupakan suatu ajaran untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

## KESIMPULAN

Perkara lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan lebih mengarah pada adanya unsur perbuatan melawan hukum, meskipun terkadang sulit untuk dibuktikan kesalahannya. Pengajuan perkara lingkungan hidup yang lebih menekankan pada unsur perbuatan melawan hukum, pada dasarnya memiliki kelemahan, karena pembuktian dari unsur perbuatan melawan hukum lebih ditekankan pada adanya unsur kesalahan, dan unsur kerugian harus dibuktikan melalui hubungan kausalitas dengan kesalahan, sehingga jenis perbuatan melawan hukum ini pembuktian selain kesalahan, kerugian juga perlu adanya hubungan kausal antara keduanya.

Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan dari penerapan ajaran perbuatan melawan hukum, diperlukan adanya ajaran pertanggungjawaban mutlak, karena dalam ajaran



pertanggungjawaban mutlak tidak diperlukan adanya pembuktian atas kesalahan pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian, tetapi lebih ditekankan pada adanya kerugian yang ditimbulkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artuckle, et-al., *Environmental Law Handbook*, Government Institute, Inc. 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1991.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gunanto, *Indonesian Laws on Civil Liability*, Batan, 7-8 Nopember 1989.
- Gautama, Sudargo, *Negara Hukum*, Jakarta, Djambatan, 1973.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Rahmadi, Takdir, *Konsep Tanggungjawab Mutlak: Sebuah Kajian Perbandingan*, Kertas Kerja, 1980.
- Rhity, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UAY, 2006.

- Santosa, Mas Achmad, *Esensi Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia-ICEL, 1992.
- Setiawan, R., *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Widjaja Gunawan, dan Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- ....., *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.